

Penyuluhan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang di Kelurahan Tomang

Anindita Ramadhani*¹, Hanny Wahidin Wiranegara², Herika³, Olivia Seanders⁴

^{1,2,3}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, FALTL, Universitas Trisakti, Indonesia

⁴Program Studi Arsitektur Lanskap, FALTL, Universitas Trisakti, Indonesia

*e-mail: anindita@trisakti.ac.id¹

Abstrak

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan aspek yang penting dalam proses penataan ruang. Namun dalam penerapannya, masih terdapat masalah seperti rendahnya pengawasan terhadap fungsi tata ruang. Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan salah satunya adalah partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Akan tetapi, pada kenyataannya pengetahuan masyarakat terhadap penataan ruang masih sangat minim, sehingga diperlukan adanya edukasi terkait hal tersebut. RW 008 Kelurahan Tomang adalah kawasan permukiman yang terdampak oleh kegiatan perdagangan dan jasa, serta berdekatan dengan 2 Kawasan Pendidikan tinggi (Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanegara). Hal ini memacu tingginya tingkat perubahan guna lahan yang menyimpang dari rencana tata ruangnya. Untuk itu solusi yang ditawarkan oleh tim pengusul PKM adalah penyuluhan mengenai peran partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan penataan ruang. Metode kegiatan berupa penyuluhan kepada Perangkat Masyarakat RW 008 Kelurahan Tomang terkait peran warga permukiman dalam turut serta mengawasi penataan ruang di kawasan permukimannya. Kegiatan dilakukan secara luring dengan menyosialisasikan bentuk-bentuk penyimpangan dalam penataan ruang dan simulasi proses pengawasannya melalui aplikasi dan website penataan ruang pada lokasi hunian masyarakat. Apabila teridentifikasi penyimpangan, dapat dilaporkan ke perangkat RW melalui form pengaduan yang disusun oleh penyuluh. Hasil dari PKM ini adalah penyerahan form pengaduan penyimpangan penataan ruang sebagai alat bantu pengawasan penataan ruang bagi Masyarakat Kelurahan Tomang. Secara keseluruhan, warga merespon baik dan antusias mengikuti seluruh kegiatan, hasil dari kegiatan PKM ini meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan warga dalam mengawasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan tinggalnya dan dapat berperan serta dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang

Abstract

Controlling space utilization is an important aspect in the spatial planning process. However, in its implementation, there are still problems such as low supervision of spatial planning functions. Based on Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning, one of the roles of the community in spatial planning is participation in controlling spatial use. However, in reality the public's knowledge of spatial planning is still very minimal, so education regarding this matter is needed. RW 008 Tomang Subdistrict is a residential area affected by trade and service activities, and is located close by 2 higher education areas (Universitas Trisakti and Universitas Tarumanegara). This has spurred a high rate of land use change that deviates from the spatial plan. For this reason, the solution offered by the Community Service (PKM) proposing team is education regarding the role of community participation in efforts to monitor spatial planning. The activity method is in the form of outreach to Community Apparatus RW 008 Tomang Subdistrict regarding the role of residential residents in participating in supervising spatial planning in their residential areas. Activities are carried out offline by socializing forms of deviation in spatial planning and simulating the monitoring process through spatial planning applications and websites at community residential locations. If irregularities are identified, they can be reported to the RW apparatus via a complaint form prepared by the PKM team. The contribution of this PKM is the submission of a complaint form for spatial planning deviations as a tool to help monitor spatial planning for the Community. Overall, residents responded well and enthusiastically participated in all activities. The results of this PKM activity increased residents' knowledge and awareness in monitoring the use of space around their living area and were able to participate in efforts to control the implementation of spatial planning.


Keywords: Community Participation, Controlling Spatial Use, Supervising Spatial Planning

1. PENDAHULUAN

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu piranti manajemen pengelolaan kota yang diperlukan untuk ruangnya telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Sugiarto, 2017). Akan tetapi pada pelaksanaannya, masih ditemui masalah rendahnya pengawasan terhadap fungsi tata ruang membuat terjadinya alih fungsi lahan, tidak sesuai dengan tata ruang dan tidak terintegrasi dengan perkembangan kota yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang menyebabkan kerusakan lingkungan maupun ketidakteraturan bangunan serta berkurangnya kenyamanan lingkungan (Kartikawati, 2019).

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tugas mengawasi jalannya penataan ruang bukan hanya dimiliki oleh pemerintah selaku penata ruang, akan tetapi peran serta masyarakat sebagai pengguna ruang. Akan tetapi, pengetahuan masyarakat terhadap penataan ruang masih sangat minim; produk penataan ruang hanyalah pengetahuan bagi kalangan tertentu (<https://pu.go.id/>). Menurut temuan Suwignyo (2009) terkait partisipasi masyarakat di Kabupaten Semarang terhadap pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, dimana masyarakat belum memahami aturan pengendalian dan pemanfaatan ruang sehingga kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tidak pernah mengacu pada aturan penataan ruang.

DKI Jakarta, sebagai ibukota memiliki dinamika penataan ruangnya sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan seiring pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada tingginya perubahan pemanfaatan ruang pada suatu wilayah (Umar, dkk, 2016). RW 008 Kelurahan Tomang memiliki lokasi yang berdekatan dengan 2 kawasan Pendidikan Tinggi, yaitu Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanegara. Keberadaan pendidikan tinggi memberi dampak peningkatan kepadatan bangunan dan jumlah penduduk kawasan sekitarnya khususnya kawasan yang berbatasan langsung dengan kampus perguruan tinggi tersebut (Riyanto, 2002, dalam Harris dkk, 2013). Hal ini memacu tingginya tingkat perubahan guna lahan. Perubahan pemanfaatan ruang yang tidak terawasi dapat menjadi tidak terkendali dan menyimpang dari penataan ruang yang seharusnya (Isradjuningtias, 2017). Sejalan dengan itu, penelitian Octovian (2019) mengenai penggunaan lahan di kawasan sekitar Universitas Trisakti juga menyatakan maraknya pembangunan di koridor jalan kawasan permukiman di sekitar Universitas Trisakti yang menyalahi aturan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta sehingga berdampak pada padatnya intensitas bangunan dan kemacetan. Fenomena ini menunjukkan kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut.




Gambar 1. Peta Lokasi RW 008 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Google Earth, 2023)

Salah satu penyebab lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang adalah wilayah Indonesia yang sangat luas menyebabkan tingginya kebutuhan akan ruang tidak sebanding

dengan terbatasnya kualitas dan jumlah SDM aparatur dalam mengendalikan ruang (Sarosa, 2011). Maka, seluruh elemen masyarakat seharusnya dapat berperan serta dalam mengawasi tata ruang mulai dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri (Bustomi dan Suryadi, 2022). Diperlukan edukasi terkait pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan dapat membuka wawasan warga untuk turut serta secara aktif dalam mengawasi jalannya tata ruang pada lingkungan sekitarnya, yang merupakan salah satu dari permasalahan yang ada pada pengabdian ini. Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini adalah menambah wawasan dan awareness bahwa seluruh elemen masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menjaga tata ruang kota, khususnya dalam hal pengawasan pemanfaatan ruang.

2. METODE

Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di RW 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada bulan November 2022 – Mei 2023. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode linear (Susetyarto dkk, 2022), dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sosialisasi secara tatap muka dengan diskusi tanya jawab, serta adanya pra dan pasca kuesioner, dan terakhir tahap pelaporan. *Output* dari kegiatan PKM dapat dimanfaatkan sebagai *input* bagi integrasi kegiatan tridharma berikutnya. Gambar 2. Adalah diagram penjabaran tahapan metode linear.



Gambar 2. Metode Linear Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (Susetyarto dkk, 2022)

Dalam metode linear terdapat lima tahapan yang dilalui, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan pertama, merupakan tahap awal dimana dilakukan tahap koordinasi, dan survey lapangan, kepada kepada perwakilan warga yang menjadi sasaran penyuluhan. Tahap ini merupakan sebuah awal untuk memahami permasalahan mitra, kebutuhan mitra, serta persiapan teknis lapangan, sehingga penyuluhan akan tepat sasaran, khususnya terhadap para warga RW 008 Kelurahan Tomang terkait Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang untuk dapat menimbulkan ketertarikan warga sasaran penyuluhan untuk berpartisipasi dalam Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada lingkungan sekitar permukiman mereka di RW 008 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat. Pada tahap persiapan, dilakukan dengan metode wawancara serta diskusi melalui media sosial, seperti Whatsapp Group dengan pihak RW 008 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat, serta dilakukannya diskusi dua arah mengenai bahan penyuluhan, waktu pelaksanaan, sasaran penyuluhan, tempat penyuluhan, penyuluhan, dan sebagainya.

Dari hasil survey pendahuluan, diidentifikasi permasalahan warga sebagai berikut:

- Minimnya pengetahuan masyarakat umum tentang penataan ruang, khususnya hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- Minimnya edukasi terkait ilmu tata ruang kepada masyarakat Taraf RT/RW sebagai unit terkecil kelompok masyarakat
- Kurangnya motivasi Masyarakat dalam mengawasi penataan ruang di kawasan permukiman, akibat minimnya akses terhadap informasi terkait rencana tata ruang pada kawasan permukimannya sendiri.

b. Tahap Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (*Community Service*)

Berdasarkan pemetaan permasalahan yang telah dilakukan, maka disusun materi Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Penataan Ruang di Kelurahan Tomang, dengan pendekatan pemecahan masalah sebagai berikut:

- Melakukan penyuluhan secara sistematis dan terencana kepada mitra mengenai masalah pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam penataan ruang kota seperti yang diamanatkan dalam UU 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
- Melakukan penyuluhan sistematis penataan ruang, khususnya hak dan kewajiban untuk berpartisipasi pengendalian pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang
- Melakukan penyuluhan terkait keilmuan tata ruang kepada masyarakat mulai unit terkecil kelompok masyarakat, tingkat RT/RW karena penataan ruang harus dilakukan seluruh khalayak Masyarakat

Penyuluhan Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang di Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dilaksanakan secara tatap muka, pelaksanaan menggunakan metode diskusi, (small group discussions) dan pemanfaatan media sosial untuk penyebaran informasi dan materi (pedoman). Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah umum yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara dosen penyuluhan dengan target masyarakat. Untuk menilai pemahaman peserta penyuluhan, maka peserta diminta untuk mengisi kuisisioner pra dan pasca penyuluhan melalui google form. Adapun waktu penyuluhan dilakukan berdasarkan kesepakatan pada Senin, 08 Mei 2023 dengan susunan acara sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan PKM

Waktu	Materi	PIC
08.30-09.00	Persiapan	Tim PKM
09.00-09.30	Pembukaan Sambutan 1. Anindita Ramadhani, ST, MT Ketua Tim PKM FALTL Sambutan 2 Ketua RW08, Kel. Tomang Bapak Yusuf	Tim PKM
09.30-10.15	Penyuluhan Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang di Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Tim PKM
10.15-11.00	Tanya Jawab Foto Bersama dan Penutupan	Tim PKM

Pada akhir pelaksanaan penyuluhan, warga diberikan kuisisioner untuk mengukur tingkat pemahaman warga terkait materi penyuluhan. Kuisisioner yang diberikan dalam bentuk Google Form, kemudian dikumpulkan dan diolah untuk mengetahui feedback warga terhadap materi pengawasan penataan ruang yang telah disosialisasikan.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Terdapat 2 macam evaluasi yang dilakukan, yaitu evaluasi terkait pemahaman masyarakat terhadap materi yang disuluh dan evaluasi terhadap jalannya kegiatan PKM, yaitu dari faktor pendukung dan penghambat kegiatan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pelajaran untuk kegiatan PKM selanjutnya.

d. Tahap Pelaporan

Pelaporan disusun setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan disusun secara kontinyu, dimulai dari latar belakang pelaksanaan, perumusan masalah, metode pelaksanaan pengabdian masyarakat, hasil dan pembahasan hingga kesimpulan kegiatan PKM.

e. Tahap *Output* (keluaran)


Keluaran kegiatan PKM berupa laporan dan publikasi, serta form pengaduan penyimpangan penataan ruang yang diserahkan kepada pihak Perangkat RW 008, Kelurahan Tomang, Jakarta Barat setelah kegiatan berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan materi dimulai dengan membagikan kuisioner pra penyuluhan pada peserta. Kemudian penyuluh memberikan pemahaman terhadap jenis-jenis penyimpangan yang mungkin terjadi pada penataan ruang. Dimana, pengendalian dan pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud paling sedikit dilakukan terhadap:

- lokasi kegiatan;
- jenis kegiatan;
- koefisien dasar bangunan;
- koefisien lantai bangunan;
- ketentuan tata bangunan (tinggi bangunan, garis sempadan bangunan, jarak antar bangunan); dan
- persyaratan pelaksanaan kegiatan.

Penyuluh juga menjelaskan istilah-istilah penataan ruang seperti koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), dan tata bangunan kepada khalayak dengan menggunakan media grafis pada gambar 3.



Gambar 3. Infografis KDB, KLB, KDH (community.esri.com, 2020)

Pemanfaatan media grafis ini sangat membantu bagi peserta awam dalam memahami aturan-aturan tata ruang yang melekat pada bangunan huniannya.

Selanjutnya dilakukan sosialisasi Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh peserta untuk berpartisipasi dalam Upaya pengawasan pemanfaatan ruang, dimulai dari kawasan sekitar huniannya sendiri, yaitu:

- Pahami pemanfaatan ruang yang direncanakan pada kawasan
- Amati kawasan sekitar, adakah pembangunan yang janggal? Mengganggu warga? Tidak menjaga lingkungan / limbahnya berbahaya?
- Cek aturan rencana tata ruang terkait kawasan tersebut
- Laporkan penyimpangan ke pihak berwenang/ kantor pemerintahan terkait → kelurahan, dinas tata kota, dsb.

Penyuluh juga menyosialisasikan beberapa website dan aplikasi untuk mencari informasi terkait rencana tata ruang dan membuat pengaduan terkait penyimpangan penataan ruang.

Tabel 2. Akses Rencana Tata Ruang dan Pengaduan Daring DKI Jakarta

No	Website	Fungsi
1	https://gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif/	RDTR DKI Jakarta secara spasial dan aturan-aturan zonasi yang ada didalamnya
2	https://jakartasatu.jakarta.go.id/portal/apps/sites/#/public	rencana dan kebijakan terkait pada lokasi tertentu (peta/spasial)
3	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.jakarta.smartcity.jaki&hl=en&gl=US	Aplikasi android JAKI sebagai sarana pengaduan satu pintu bagi warga DKI Jakarta

Website yang tercantum pada poin 1 dan 2 di Tabel 2. dapat digunakan untuk mengidentifikasi seperti apakah aturan tata ruang yang dikenakan pada suatu kegiatan di lokasi tertentu. Masyarakat kemudian dapat membandingkan aturan tersebut dengan kondisi riil di lapangan, apakah terjadi penyimpangan dari aturan. Apabila disinyalir adanya penyimpangan, maka masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dapat diunduh melalui platform android. Sebagai alternatif, penyuluh menyusun form aduan penyimpangan penataan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap platform android. Form tersebut dapat dikumpulkan ke perangkat aparatur untuk ditindaklanjuti. Pada gambar 4. adalah tampilan form aduan manual.

FORMULIR ADUAN PENYIMPANGAN PENATAAN RUANG	
Nama	:
Alamat	:
Lokasi penyimpangan penataan ruang	:
Penyimpangan penataan ruang terhadap RTRW/ RDTR/ Dokumen perencanaan ruang yang lain (sebutkan.....)	
Jenis penyimpangan	: lokasi/ jenis kegiatan/ koefisien dasar bangunan/ koefisien lantai bangunan/ ketentuan tata bangunan (tinggi bangunan, garis sempadan bangunan, jarak antar bangunan)/ persyaratan pelaksanaan kegiatan. (coret yang tidak perlu)
Deskripsi penyimpangan	: lokasi diatur/direncanakan sebagai namun kondisi sekarang dibangun
Foto lokasi (jika ada)	:

Gambar 4. Formulir Aduan Penyimpangan Penataan Ruang


Penyuluh melakukan simulasi untuk mengidentifikasi aturan dan kebijakan tataruang pada beberapa lokasi rumah peserta, kemudian peserta diminta membandingkan dengan kondisi yang ada pada saat ini dan menyimpulkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak di lokasi tersebut.

Kegiatan PkM Penyuluhan Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang di Kelurahan Tomang khususnya masyarakat Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan didukung oleh tokoh masyarakat, para anggota karang Taruna sudah dilakukan secara keseluruhan, dan respon dari peserta sangat baik mereka sangat antusias mengikuti seluruh kegiatan, Hasil dari kegiatan PkM ini merupakan penyuluhan/penjelasan mengenai penyuluhan partisipasi elemen masyarakat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota, mengenai pengimplikasiannya bahwa tugas mengawasi jalannya penataan ruang bukan hanya dimiliki oleh pemerintah selaku penata ruang, namun juga masyarakat sebagai pengguna ruang.




Gambar 5. Bukti Kegiatan Penyuluhan PKM

Setelah pelaksanaan kegiatan PKM, dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi yang disampaikan dan evaluasi terhadap jalannya kegiatan. Dalam pengolahan data hasil dari pra dan pasca kuesioner dari 19 peserta yang hadir dalam sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengawasan penataan ruang di Kelurahan Tomang pada tanggal 5 Mei 2023, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta masyarakat Kelurahan Tomang terhadap pemahaman tentang bahwa terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang di kawasan Kelurahan Tomang, dapat dilihat pada gambar 6.




Gambar 6. Perbandingan Hasil kuesioner Pra dan Pasca Penyuluhan, Pemahaman tentang bahwa terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang di kawasan Kelurahan Tomang.

Berdasarkan gambar 6, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mulai menyadari terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana tata ruang pada kawasan permukiman mereka. Dimana, pada pra penyuluhan hampir 50% peserta tidak tahu dan ragu-ragu terkait penyimpangan, sedangkan pada pasca penyuluhan, lebih dari 80% warga memahami adanya penyimpangan penataan ruang di kawasan sekitar mereka. Selain itu, terjadi pula peningkatan ketertarikan mengakses informasi terkait penataan ruang Jakarta melalui website dan aplikasi pemahaman peserta masyarakat Kelurahan Tomang, dapat dilihat pada Gambar 7. Setelah dilakukan simulasi, peserta penyuluhan menjadi lebih termotivasi untuk mengeksplor kebijakan dan rencana tata ruang di DKI Jakarta yang dibuktikan pada peningkatan drastis pada ketertarikan warga di gambar 7. Hal ini merupakan dampak positif dari penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum terhadap penataan ruang di Jakarta. Selain itu, pada gambar 8, dapat disimpulkan masyarakat sasaran memiliki ketertarikan untuk melakukan pengaduan terhadap penyimpangan penataan ruang di wilayah mereka, yang artinya masyarakat mau untuk berperan aktif dalam melakukan pengendalian penataan ruang sesuai amanat UU no 26 tahun 2007.



Gambar 7. Perbandingan Hasil kuesioner Pra dan Pasca Penyuluhan, Pemahaman tentang ketertarikan mengakses informasi terkait penataan ruang jakarta melalui website dan aplikasi



Gambar 8 Hasil kuesioner Pasca Penyuluhan, Penyuluhan tentang ketertarikan Ketertarikan Melakukan Aduan Penyimpangan Penataan Ruang

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang di Kelurahan Tomang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peserta yang menjawab secara benar dan adanya perubahan antara sebelum dan sesudah terkait materi – materi yang disampaikan.

Dari segi pelaksanaan kegiatan, selama kegiatan pengabdian ini berlangsung terdapat beberapa faktor pendukung yaitu adanya komunikasi dua arah yang baik dengan pihak mitra, serta didukung dengan kerjasama yang baik antara mitra dengan tim PKM, dan juga keaktifan para peserta yang diwakilkan oleh perangkat RW baik dari golongan muda (karang taruna), maupun dewasa (RW, PKK) untuk selalu memberikan informasi terbaru. Akan tetapi ada juga faktor penghambat dalam kegiatan PkM ini, dilakukan pada jam kerja ada beberapa masyarakat yang memilih untuk melakukan kegiatan lain daripada datang ke penyuluhan ini.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran serta pentingnya pengawasan penataan ruang kepada masyarakat khususnya perangkat RW 008 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat. Kegiatan ini telah berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang berarti bagi setiap lapisan peserta pengabdian kepada masyarakat, mulai dari para peserta target penyuluhan masyarakat Kelurahan Tomang, para penyuluh dari Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, FALTL, Universitas Trisakti serta tingkat universitas.

Pemahaman ruang, pada saat ini masih sangat terbatas kepada pihak – pihak tertentu yang memiliki akses terhadap penataan ruang. Dengan pengetahuan akses terhadap rencana tata ruang, dan form pengaduan penyimpangan penataan ruang sebagai alat bantu pengawasan penataan ruang bagi Masyarakat Kelurahan Tomang, diharapkan dimasa depan masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam upaya pengendalian penataan ruang. Secara keseluruhan, warga merespon baik dan antusias mengikuti seluruh kegiatan, hasil dari kegiatan PKM ini

meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan warga dalam mengawasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan tinggalnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan kepada pihak Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Prodi Arsitektur Lanskap, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, dan LPPM Universitas Trisakti yang telah memberikan dukungan secara materi dan immaterial dalam pelaksanaan pengabdian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan bermanfaat untuk semua masyarakat yang ada di RW 008 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustomi, T. &. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. *ARSY : Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 98-104.
- Feki Pebrianto Umar, R. L. (2016). Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu. *Spasial*, 156-163.
- Isradjuningtias, A. C. (2017). Faktor Penyebab Penyimpangan Tata Ruang (Studi Pembangunan Condominium) Di Kota Bandung. *Veritas et Justitia*, 437-467.
- Harris, Soepardi dan Atie Ernawati. (2013). Pengaruh Keberadaan Kampus Universitas Indraprasta PGRI Terhadap Perkembangan Wilayah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. *Faktor Exacta* 6(1): 51-69.
- <https://community.esri.com/t5/arcnesia-blog/menghitung-intensitas-pemanfaatan-ruang/bap/885375>
- <https://gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif/>
- <https://jakartasatu.jakarta.go.id/portal/apps/sites/#/public>
- <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.jakarta.smartcity.jaki&hl=en&gl=US>
- Kartikawati, D. R. (2019). Mengaplikasikan Kebijakan Penatagunaan Tanah Melalui Perdes untuk Mewujudkan Visi Kemandirian Desa. *Binamulia Hukum*, 1-17.
- Octovian, Muhammad Naufal Dion. (2019). Pola Sebaran Hunian Mahasiswa Kampus A Universitas Trisakti. Skripsi: Universitas Trisakti
- Sarosa, Wicaksono (2011) Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Partnership Policy Paper 2.
- Sugiarto, A. (2017). Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 41-60.
- Susetyarto MB, A Ramadhani, MN Luru, H Chantika, RCP Dewi, CE Sanjoyo, R Pratama. (2022). Counseling of Revitalization Plan for Supporting Facilities and Infrastructure with User-Friendly Concept at the Area of RW 07 Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta. *International Journal of Engagement and Empowerment*, 2(1), 78-88
<https://doi.org/10.53067/ije2.v2i1.51>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan. Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia

Halaman Ini Dikosongkan